



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR : 13 Tahun 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya bermanfaat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun dapat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa pengendalian yang ketat dan pengawasan yang seksama ;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Pskotoprika, Prekursor dan zat adiktif lainnya, perlu koordinasi yang insentif antara instansi;
 - c. bahwa susunan dan keanggotaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) perlu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran 1821) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konversi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tamabhan Lembaran Negara Replibk Indonesia Nomor 3085) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3657) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) ;

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) MUSI BANYUASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
3. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
5. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
6. Psekursot adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkotika atau psikotropika;
7. Zat adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya;

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dalam hal ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. melaksanakan.....

- b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 2, BNK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- b. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pengkoordinasian instansi pemerintah dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- d. pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
- e. pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- f. pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- g. pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

BAB III ORGANISASI Pasal 4

- (1) Badan Narkotika Kabupaten (BNK) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin;
- (2) Susunan organisasi BNK terdiri dari :
 - a. Penasehat :
 1. Ketua DPRD Kab. Musi Banyuasin
 2. Kapolres Musi Banyuasin
 3. Dandim 0401 Muba
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu
 - b. Ketua : Bupati Musi Banyuasin
 - c. Kalakhar : Wakapolres Musi Banyuasin
 - d. Sekretaris : Kabag. Umum dan Pengadaan Setda. Kab.Musi Banyuasin.

Wakil.....

- Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Kesra Setda. kab. Musi Banyuasin.
- Wakil Sekretaris II : Kasubbag. Umum Bagian Kesra Setda Kab. Musi Banyuasin.
- e. Bendahara : Mirwan Susanto, SE, MM (DPPKAD Kab. Musi Banyuasin)
- f. Bidang-Bidang :
1. Bidang Dukungan Pencegahan
 - a) Kasat Binamitra Polres Musi Banyuasin
 - b) Kakandepag Agama Kab. Muba
 - c) Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Muba
 - d) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muba
 - e) Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muba
 - f) Kepala Satuan Pol PP Kab. Muba
 - g) Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Muba
 2. Bidang Penegakan Hukum :
 - a) Kasat Reskrim Polres Muba
 - b) Kasipidum Kejaksaan Negeri Sekayu
 - c) POM TNI KODIM 0401 Muba
 - d) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Muba
 3. Bidang LaboratoRium Terapi dan Rehabilitasi :
 - a) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Muba
 - b) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kab. Muba
 - c) Direktur RSUD Sekayu
 - d) Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Muba
 4. Bidang Litbang dan Informatika :
 - a) Kepala Dinas Informasi & Komunikasi Kab. Muba
 - b) Kepala Bagian Humas Setda Kab. Muba
 - c) Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Muba

BAB IV
PELAKSANA HARIAN BNK
Bagian Pertama
Umum
Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, dibentuk Pelaksana Harian BNK;
- (2) Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNK;
- (3) Pelaksana harian BNK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Unsur Polres Muba).

Bagian Kedua
Organisasi Pelaksana Harian BNK
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNK dibantu oleh :

- a. Bidang-bidang;
- b. Satuan Tugas;
- c. Sekretariat BNK.

Pasal 7

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) bidang ;

(2).....

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, anggota-anggotanya berasal dari instansi terkait;
- (3) Sekretariat Pelaksana Harian BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, dibantu oleh seksi-seksi serta Staf Pelaksana;
- (4) Struktur Organisasi BNK dan Struktur Organisasi Sekretariat BNK adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Kelompok Ahli
Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNK dapat membentuk Kelompok Ahli sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK;
- (3) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan telaahan baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan keahliannya masing-masing.

**BAB V
TATA KERJA
Pasal 9**

BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Apabila dipandang perlu, BNK dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar BNK untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi BNK.

Pasal 11

Ketua BNK dan Pimpinan Instansi Pemerintah terkait, baik secara sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi BNK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika diandang perlu.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 14

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BNK dapat menerima bantuan dari pihak-pihak lain baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian BNK ditetapkan oleh Ketua BNK .

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 20 APRIL - 2009

 **BUPATI MUSI BANYUASIN,**


H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada Tanggal 20 APRIL - 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**


H. YUSNAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2009 NOMOR 170